



P U T U S A N
NOMOR : 28/G/KI/2023/PTUN.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dengan acara sederhana secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

Tempat Kedudukan Jalan A. Yani, KM. 7, Kemelak Bindung Langit, Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada;

Drs. Januar Effendi dan kawan-kawan Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, beralamat di Jalan A. Yani, KM. 7, Kemelak Bindung Langit, Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 500.12.8.1/506/XXX/2023, Tanggal 12 Mei 2023, Domisili Elektronik : kominfo@okukab.go.id;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN** ;

M E L A W A N

MUKTI ALI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Tempat Tinggal Jalan Komisaris Umar, Nomor 201. R.T. 008, R.W. 002, Kelurahan Air Gading, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, yang berdomisili elektronik : muktiali19725@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 28/PEN-MH/2023/PTUN.PLG tanggal 21 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :



28/PEN-PPJS/2023/PTUN.PLG tanggal 21 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera dan Jurusita Pengganti;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 28/PEN-HS/2023/PTUN.PLG tanggal 22 Juni 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon Keberatan telah mengajukan Permohonan Keberatan tertanggal 15 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 16 Juni 2023 dengan Register Perkara Nomor : 28/G/KI/2023/PTUN.PLG, yang mengemukakan pada pokoknya :

A. OBJEK KEBERATAN

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah : Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 002/IV/KI.Prov.Sumsel-PS-A/2023 Tentang Putusan Sidang Keberatan Informasi atas permohonan informasi Saudara Mukti Ali:

B. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi :

Pasal 47

- (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.

Pasal 48

- (1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut."



2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 8, dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yang berbunyi;

Pasal 1

- (1). *Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut “Keberatan”).*
- (2). *Putusan Komisi Informasi adalah putusan adjudikasi non litigasi yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi terkait sengketa antara Badan Publik dan Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.*
- (8). *Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.*

Pasal 3

Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

- a. *Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara.*
 - b. *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.”*
3. Bahwa bila dihubungkan objek sengketa dengan beberapa ketentuan hukum di atas, objek sengketa adalah putusan adjudikasi yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan terkait



sengketa informasi antara Badan Publik (sekarang Pemohon) dan Pemohon Informasi Publik (sekarang Termohon).

4. Bahwa Pemohon adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana termasuk Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.
5. Bahwa Termohon sebelumnya telah mengajukan Permohonan Informasi kepada Pemohon, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 002/IV/KI.Prov.Sumsel-PS-A/2023 tentang Putusan Sidang Keberatan Informasi atas permohonan informasi Saudara Mukti Ali.
6. Bahwa atas dasar-dasar yang telah diuraikan di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara ini.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN

Bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan Permohonan Keberatan, Pemohon berpedoman pada :

1. Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi :

Pasal 48

- (1) *Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Pasal 1 angka 11, dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yang berbunyi;

Pasal 1

(11) Hari adalah hari kerja.

Pasal 4

(1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.”

3. Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 002/IV/KI.Prov.Sumsel-PS-A/2023 tentang Putusan Sidang Keberatan Informasi atas permohonan informasi Saudara Mukti Ali yang menjadi Objek Sengketa dalam Permohonan Keberatan ini, Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh Majelis Komisioner, namun salinan putusan tersebut baru diterima oleh Pemohon pada hari Rabu, 26 April 2023.

Dengan demikian, permohonan keberatan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sesuai dengan dasar-dasar yang dikemukakan di atas.

D. KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon terkait dengan Permohonan Keberatan ini diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang menyatakan “Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara” yang mana Pemohon dahulu adalah Termohon,

Halaman 5 Putusan No. 28/G/KI/ 2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Termohon dahulu Pemohon adalah pihak-pihak yang sama dalam sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 002/IV/KI.Prov.Sumsel-PS-A/2023 tentang Putusan Sidang Keberatan Informasi atas permohonan informasi Saudara Mukti Ali.

E. ALASAN GUGATAN KEBERATAN

1. Materi tuntutan/petitum yang dibacakan saat sidang kesimpulan berbeda dengan materi tuntutan/petitum yang diajukan oleh Termohon saat pendaftaran gugatan sengketa informasi. Perubahan ini diakomodir dan dapat diterima oleh Majelis hakim, yang tercermin pada putusan KI Sumsel nomor 002/IV/KI.Prov.Sumsel-PS-A/2023 pada paragraf [4.46] halaman 36 adalah Mengingat bahwa majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan berpendapat terkait Tuntutan (Petitum) Pemohon “agar diadili seadil-adilnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik” dapat dipahami dengan baik oleh majelis Komisioner, serta dalam persidangan agenda Kesimpulan Pemohon telah memperbaiki/renvoi prihal Tuntutan (Petitum) Pemohon.
2. Saat pendaftaran gugatan sampai dengan pelaksanaan sidang, berkas gugatan Termohon tidak lengkap (terdapat beberapa formulir/data yang tidak disertakan/dilampirkan). Termohon baru melengkapi data tersebut setelah berulang kali diminta Majelis Komisioner saat sidang ke-1 (pemeriksaan Awal) dan baru dipenuhi yang bersangkutan saat sidang ke-3 (Ajudikasi).
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang berbunyi :

Pasal 29

- (5) Formulir Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah Permintaan Informasi Publik diregistrasi;
- b. nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya;
- c. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. alamat;
- e. nomor telepon/e-mail;
- f. surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain;
- g. rincian Informasi yang diminta;
- h. tujuan penggunaan Informasi;
- i. cara memperoleh Informasi; dan
- j. cara mengirimkan Informasi."

4. Bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang berbunyi :

Pasal 4

- (1) Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
- (2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
- (3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

Halaman 7 Putusan No. 28/G/KI/ 2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa.*
- c. melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.*
- (4) *Dalam hal Komisi Informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan di dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat*
5. Bahwa sebagaimana yang tercantum pada bagian Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 002/IV/KI.Prov.Sumsel-PS-A/2023 tentang Putusan Sidang Keberatan Informasi atas permohonan informasi Saudara Mukti Ali, berdasarkan fakta persidangan Termohon tidak dapat membuktikan secara jelas dan konkret tujuan penggunaan informasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 29 ayat (5) huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Bahwa sebagian informasi yang dimohonkan Termohon dahulu Pemohon pada Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor Registrasi: 002/I/K.I.Prov.Sumsel-PS/2023, telah diatur dalam Poin 45 Lampiran Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 050/08/KPTS/XXX/2019 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, yakni Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya, Nota Dinas, SPM, SPP, Kwitansi, SPJ adalah Informasi yang dikecualikan.
7. Bahwa berkaitan dengan Petitum angka 4 di atas, berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterbukaan Informasi Publik, yang menyebutkan: “dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.” Namun fakta persidangan siding dilakukan terbuka untuk umum.

F. PETITUM

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Nomor 002/IV/KI.Prov.Sumsel-PS-A/2023.
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pihak Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi menyampaikan Jawaban Keberatan tertanggal 20 April 2023, melalui PTSP pada Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 21 Juni 2023 ; Pemohon Menuliskan Dalam Permohonan Keberatan :

1. Bahwa pada saat sidang di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Termohon Keberatan mengajukan Perubahan Petitum/Renvoi dan Permohonan Perubahan Petitum tersebut dapat diterima oleh Hakim Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera selatan;
2. Bahwa pada saat sidang di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Termohon Keberatan dapat memenuhi permintaan Majelis Hakim untuk melengkapi formulir pengajuan sengketa informasi publik dan diterima oleh Majelis Hakim Komisioner.
3. Bahwa sudah cukup jelas tujuan penggunaan Informasi Publik termaktub di dalam Pasal 3 huruf A sampai G di UU Nomor 14 Tahun 2008.
4. Bahwa pada saat sidang Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tidak pernah dilakukan uji konsekuensi menyangkut informasi yang dikecualikan maka dari itu sidang tersebut terbuka untuk umum.
5. Bahwa dalam poin 45 lampiran Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor. 050/08/KPTS/XXX/2019, Tentang Informasi Publik yang di

Halaman 9 Putusan No. 28/G/KI/ 2023/PTUN.PLG



kecualikan tidak relevan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

PETITUM TERMOHON KEBERATAN :

1. Menolak permohonan keberatan dari pemohon keberatan untuk seluruhnya.
2. Memohon kepada mejelis hakim untuk melakukan uji konsekuensi terhadap surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor. 050/08/KPTS/XXX/2019 di poin 45.
3. Memohon kepada majelis hakim hakim untuk menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan.

Menimbang, bahwa pihak Pemohon Keberatan tidak mengajukan alat bukti walaupun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa pihak Termohon Keberatan/dahulu pemohon Informasi tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak mengajukan alat bukti walaupun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa pihak Termohon keberatan/ dahulu pemohon Informasi telah menyampaikan berkas dari Termohon Keberatan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Pada tanggal 7 Juli 2023 berupa :

1. Surat Pemberitahuan berhalangan hadir pada persidangan tertanggal 6 Juli 2023;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mukti Ali;
3. Tanda terima Penerimaan Permintaan Informasi tertanggal November 2022;
4. Formulir Permohonan Permintaan Informasi Tertanggal 22 November 2022;
5. Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi, Nomor Register : 24/PPID-OKU/2022, tanggal 30 November 2022;
6. Tanda Terima Penyerahan Permintaan Informasi, tanggal Desember 2022;
7. Lampiran Tambahan Formulir Permohonan Informasi Publik, Nomor :..../PPID-OKU/2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanda Bukti Penerimaan Keberatan atas Permohonan Informasi Tanggal 5 Desember 2022;
9. Surat Tanggapan atas PPID atas Keberatan Nomor Registrasi : 26/PPID-OKU/2022;
10. Tanda Terima Penyerahan Permintaan Informasi, tanggal 9 Januari 2023:

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak menghadirkan saksi dan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya masing-masing pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohon Pembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi adalah Putusan Komisi Informasi Sumatera Selatan Nomor : 002/IV/KI.PROV.SUMSEL-PS-A/2023, tertanggal 17 April 2023 antara Mukti Ali sebagai Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaen Ogan Komering Ulu sebagai Pemohon Keberatan/ dahulu termohon Informasi amarnya sebagai berikut :

1. Memerintahkan agar termohon memberikan Sebagian Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon antara lain:
 - a. Salinan (hardcopy/ Softcopy Dokumen Kontrak Pengadaan, dan Foto Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia untuk 56 kegiatan penyedia di Dinas Kominfo Kab. Oku Tahun 2020;

Halaman 11 Putusan No. 28/G/KI/ 2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Salinan (Hardcopy/Softcopy) Foto Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola untuk 15 Kegiatan Swakelola di Dinas Kominfo Kabupaten Oku Tahun Anggaran 2020:

2. Memberikan biaya pengadaan kepada Pemohon

Menimbang, Bahwa Pengadilan telah memanggil Pihak Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi secara patut sebanyak tiga kali Pada tanggal 22 Juni 2023, tanggal 6 Juli dan 13 Juli 2023 untuk hadir di persidangan, namun Pihak Termohon keberatan/ dahulu Pemohon Informasi tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tidak terdapat dalil-dalil Eksepsi hanya memuat Pokok Keberatan namun, sebelum mempertimbangan pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal formil permohonan keberatan *a quo* dari aspek 1). Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; 2). Kepentingan Pemohon Mengajukan Permohonan Informasi 3). Tenggang Waktu, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan sebagai berikut :
Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara;

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut :

Pasal 1 Ayat (1) : *Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut "Keberatan") ;*

Pasal 3 : *Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :*

Halaman 12 Putusan No. 28/G/KI/ 2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b : *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara ;*

Pasal 5 Ayat (1) : *Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik ;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas maka yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili Sengketa Informasi Publik adalah dalam hal atau apabila badan publik yang dimintakan informasinya merupakan Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa Gugatan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi adalah mengenai pengujian keberatan atas Putusan Komisi Informasi Sumatera Selatan Nomor : 002/IV/KI.PROV.SUMSEL-PS-A/2023,, dan pihak-pihak yang bersengketa pada sengketa Informasi Publik tersebut, adalah Pemohon Informasi/sekarang Termohon Keberatan orang perseorangan dengan Termohon Informasi/sekarang Pemohon Keberatan yang merupakan Badan Publik Negara yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyebutkan: “*Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri*”

Menimbang, bahwa kedudukan Termohon Keberatan adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika Termohon Keberatan adalah orang perseorangan sebagaimana dimaksud

Halaman 13 Putusan No. 28/G/KI/ 2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 (vide bukti P –3);

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2011, menjelaskan “*setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya tempat kedudukan Badan Publik*”, sehingga jika memperhatikan kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang berada di Kota Palembang, maka yang berwenang mengadili sengketa *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang wilayah yuridiksinya meliputi seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan dari aspek kompetensi absolut untuk mengadili sengketa yang Termohon Informasinya adalah Badan Publik Negara, dalam sengketa *a quo* Pemohon Keberatan yang dahulunya adalah Termohon Informasi adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan demikian telah memenuhi Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Jo. Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, selain itu kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berada di Kota Palembang yang berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka dengan mengacu Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dari aspek kompetensi relatif berwenang mengadili sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili sengketa *a quo* dari aspek kompetensi absolut maupun relatif ;

2. Kepentingan Pemohon Mengajukan Permohonan Informasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji Legal Standing (*persona standi in judicio*) Pemohon Keberatan (Dahulu Termohon) dengan uraian sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan (Dahulu Termohon) dalam sengketa *a quo* adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3, Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 : *Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :*

Angka 3 : *Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri ;*

Pasal 6 Ayat (1) : *Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;*

Pasal 6 Ayat (2) : *Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;*

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut berkenaan Badan Publik diatur dalam Pasal 1 Angka 7 dan Angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 yang menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 15 Putusan No. 28/G/KI/ 2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 7 : *Badan Publik adalah Badan Publik Negara dan Badan Publik selain Badan Publik Negara ;*

Angka 8 : *Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan *a quo* maka Pemohon Keberatan (Dahulu Termohon) *in casu* sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah Badan Publik Negara, dengan demikian memiliki Legal Standing (*persona standi in judicio*) secara formil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Badan Publik Negara memiliki hak untuk menolak memberikan informasi yang dikecualikan atau yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam sengketa *a quo* Pemohon Keberatan (Dahulu Termohon) tidak memberikan informasi tentang Salinan Hard Copy dan soft Copy Dokumen Kontrak Pengadaan. Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara, Kwitansi dan Foto Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia untuk 56 Kegiatan di Dinas Kominfo Ogan Komering Ulu tahun 2020 dan Salinan Hardcopy/softcopy Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Kwitansi dan Foto Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Swkelola untuk 15 Kegiatan Swkelola Di Dinas Kominfo Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun anggaran 2020, yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (Dahulu Pemohon) yang telah dilakukan pemeriksaannya dalam Persidangan Ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Palembang dan selanjutnya diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, maka pengadilan berpendapat Pemohon Keberatan (Dahulu Termohon) *in casu* sekretaris Daerah Kabupaten Ogan

Halaman 16 Putusan No. 28/G/KI/ 2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komerling Ulu juga memiliki Legal Standing (*persona standi in judicio*) yang bersifat substantif ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji Legal Standing (*persona standi in judicio*) Termohon Keberatan (Dahulu Pemohon) dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati yang telah diajukan Para Pihak dan berkas perkara *a quo* Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum mengenai Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi atas nama MUKTI ALI adalah Pemohon Pribadi (Vide Bukti P-3);
2. Bahwa yang dimintakan informasi oleh Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon informasi MUKTI ALI adalah Salinan (heardcopy/softcopy) dokumen kontrak,dokumen pelaksanaan pekerjaan,berita acara,kwitansi dan foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan penyedia untuk 56 kegiatan penyediaan di Dinas Kominfo Kabupaten Ogan Komerling Ulu tahun anggaran 2020 dan Salinan (herdcopy/softcopy) Dokumen Kontrak dokumen pelaksanaan pekerjaan,berita acara,kwitansi dan foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan penyedia untuk 15 kegiatan swakelola di Dinas Kominfo Kabupaten Ogan Komerling Ulu tahun anggaran 2020 (vide Berkas Putusan KIP);
3. Bahwa Permohon Keberatan/dahulu Pemohon informasi telah mengajukan Permintaan Informasi dan telah di jawab oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dengan Surat Keputusan PPID tentang Penolakan (vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa ketentuan berkenaan dengan Legal Standing (*persona standi in judicio*) Orang diatur dalam Pasal 1 Angka 10 dan Angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menyebutkan sebagai berikut

Pasal 1 : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

Angka 10 : Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini ;

Halaman 17 Putusan No. 28/G/KI/ 2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 12 : *Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) huruf a Angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 11 : *Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut ;*

a. *identitas Pemohon yang sah, yaitu :*

3. *Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang ;*

Menimbang, bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan :

(1) *Formulir atau surat Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*

a. *Identitas Pemohon:*

1. *nama pribadi dan/atau nama institusi;*
2. *alamat lengkap; dan*
3. *nomor telepon yang bisa dihubungi dan nomor faksimili/alamat email, jika ada.*

b. *Uraian mengenai alasan pengajuan Permohonan;*

c. *Hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Komisi Informasi, yaitu:*

1. *menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;*
2. *menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi tersebut secara berkala;*

Halaman 18 Putusan No. 28/G/KI/ 2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon;
4. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena telah menanggapi permohonan tidak sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan;
5. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan; dan/atau
6. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena mengenakan biaya yang tidak wajar atas permohonan informasi, dan meminta Komisi Informasi untuk menetapkan biaya yang wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik Menyatakan Formulir Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:

- a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah Permintaan Informasi Publik diregistrasi;
- b. nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya;
- c. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. alamat;
- e. nomor telepon/e-mail;
- f. surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain;
- g. rincian Informasi yang diminta;
- h. tujuan penggunaan Informasi;
- i. cara memperoleh Informasi; dan
- j. cara mengirimkan Informasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan (Vide Bukti P-3) Terhomon keberatan/dahulu Pemohon Informasi adalah merupakan orang Perorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 10 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Putusan Komisi Informasi Sumatera Selatan Nomor : 002/IV/KI.PROV.SUMSEL-PS-A/2023, tertanggal 17 April 2023 dalam Amar Putusannya memutuskan menolak permohonan Pemohon untuk Sebagian;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur "Setiap pemohon Informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut";

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1,3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut tidak mengatur secara jelas dalam konteks terkait alasan yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau tolok ukur pemohon informasi untuk mengajukan permohonan informasi dan dikaitkan Peraturan Pemerintah Ogan Komering Ulu Nomor : 050/08/KPTS/XXX/2019 tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tanggal 4 April 2019 (vide Bukti T-1, T-2. Berkas Putusan KIP) maka Informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi adalah Informasi yang di kecualikan ;

Menimbang, Bahwa Dalam Pemohon Informasi yang diajukan Oleh Pemohon informasi tujuan Pemohon meminta Informasi Publik hanya Untuk agar Teciptanya Pemerintahan yang bersih dari KKN (Vide bukti P-2)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik, Pemohon Informasi Harus Mencantumkan Identitas Pemohon dan Juga Harus Mencantumkan alasan-alasan pengajuan Permohonan dan tujuan Penggunaan Informasi:

Menimbang, Bahwa Berdasarkan (Vide Bukti P-2) Pemohon dikaitkan dengan Pasal 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan

Halaman 20 Putusan No. 28/G/KI/ 2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Publik, Pemohon Informasi tidak mengemukakan alasan-alasan atau tujuan yang jelas atas pengajuan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah terdapat kekeliruan dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 002/IV/KI.Prov.Sumsel-PS-A/2023 Tentang Putusan Sidang Keberatan Informasi atas permohonan informasi Saudara Mukti Ali telah bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan berpendapat, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 002/IV/KI.Prov.Sumsel-PS-A/2023 Tentang Putusan Sidang Keberatan Informasi atas permohonan informasi Saudara Mukti Ali dinyatakan dibatalkan.

Menimbang, bahwa oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tidak memiliki alasan-alasan dan tujuan yang jelas atas Permohonan Informasi, maka terhadap Formal gugatan mengenai tenggang waktu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai pokok gugatan keberatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan sebelumnya dalam aspek formalitas gugatan keberatan adalah merupakan satu kesatuan pertimbangan mengenai pokok gugatan keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tidak mempunyai alasan-alasan dan tujuan yang jelas sebagaimana dengan Pasal 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik, maka terhadap pokok gugatan keberatan sudah tidak perlu dipertimbangkan, dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi

Halaman 21 Putusan No. 28/G/KI/ 2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Pemohon Keberatan dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (dahulu termohon informasi) dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa dengan diterima permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (dahulu termohon informasi), maka Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 002/IV/KI.Prov.Sumsel-PS-A/2023 Tentang Putusan Sidang Keberatan Informasi atas permohonan informasi Saudara Mukti Ali haruslah dinyatakan dibatalkan ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Termohon Keberatan (Pemohon Informasi) dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa alat bukti dalam sengketa *a quo* tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi;

Halaman 22 Putusan No. 28/G/KI/ 2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 002/IV/KI.Prov.Sumsel-PS-A/2023 Tentang Putusan Sidang Keberatan Informasi atas permohonan informasi atas nama Mukti Ali;
3. Menghukum Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 358.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023, Oleh kami **DAILY YUSMINI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIEN NOVITA, S.H.**, dan **PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 9 Agustus 2023** oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FAJAR MAWARDI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dikirimkan secara Elektronik kepada para pihak ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

DIEN NOVITA, S.H.

ttd

PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

FAJAR MAWARDI, S.H., M.H.

Halaman 23 Putusan No. 28/G/KI/ 2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp	40.000,00
2. ATK	:	Rp	200.000,00
3. Panggilan-Panggilan	:	Rp	98.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
J U M L A H	:	Rp	358.000,00

(tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)